

---

---

## PEMILIHAN UMUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

**Andhika Yuli Rimbawan**  
Universitas Patria Artha, Indonesia  
andhikageyer@gmail.com

### Abstrak

Elections in Indonesia since independence until now have experienced many changes and dynamics, starting from the existence of guided democracy, Pancasila democracy, to the emergence of reforms showing how dominant the role (government) of the State is in giving color to the democratic system in Indonesia. Various electoral systems have implications for increasing state officials involved in corruption. The correlation between the electoral system and the eradication of corruption is closely related, because the stages and processes that are passed by the participants of this election require very high funding. Corruption that occurs is inseparable from the influence of factors, namely corruption by greed, corruption by need, corruption by opportunities, corruption by Exposus.

Efforts to eradicate corruption have been carried out with various efforts and instruments of legislation, but there are still many regional officials involved in corruption, it needs improvement through political education for the community, an information center on election participants, professional and neutral law enforcement. efforts to prevent corruption from an early age, one of the methods used is Applied Neuroscience, because as well as and as much as legislation if people do not have integrity and an anti-corruption attitude, corruption will always be there.

**Keywords:** Elections, Eradication of Corruption, Prevention, Applied Neuroscience

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Di negara demokratis seperti Indonesia ini akan melaksanakan pemilihan umum secara berkala, dari mulai proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang ini telah mengalami perubahan sistem pelaksanaan demokrasi. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 amandemen pada pasal 1 ayat 2 berbunyi “Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar” yang berimplikasi pada sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat itu sendiri. Jika ditinjau dari sudut organisasi maka sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Akan tetapi dalam praktek pelaksanaannya, demokrasi yang seharusnya memposisikan rakyat dalam

penentuan kebijakan Negara, artinya pemerintah malah menjadi penentu kebijakan untuk rakyat dan rakyat harus mematuhi aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Kekuasaan raja pada zaman dahulu sangat mutlak dan rakyat harus mengikuti perintah dari raja, apa yang menjadi kehendak raja maka rakyat harus tunduk patuh. Hal ini sangat berbeda dalam era demokrasi yang merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Hak asasi manusia dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi hak asasi manusia dan demokrasi lah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Negara disini secara demokratis berkewajiban untuk mengeluarkan segala peraturan perundangan dan instrumen hukum lainnya agar pelaksanaan hak asasi manusia dapat ditegakkan secara demokratis sesuai dengan aturan yang berlaku.

Di dalam masyarakat yang demokratis, hak-hak sipil dan kebebasan dihormati dan dijunjung tinggi. Bagaimanapun kebutuhan akan kebebasan individual dan sosial harus dipenuhi. Kebebasan individual mengacu pada kemampuan manusia sebagai individu untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukannya dalam hidup ini. Dengan kebebasan ini, seseorang dapat berprakarsa untuk menempuh langkah-langkah terbaik demi mengembangkan diri dan masyarakat bangsanya. Dengan kebebasan sosial dimaksud sebagai ruang bagi pelaksanaan kebebasan individual. Pembatasan-pembatasan secara ketat yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau militer atas kehidupan warga negara dapat merusak kebebasan individual.<sup>1</sup>

Sejarah demokrasi di Indonesia membuktikan bahwa tidak selamanya demokrasi dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Kenyataan silih bergantinya sistem demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai sekarang, dan terjadinya reformasi yang merupakan akumulasi kekecewaan rakyat terhadap rezim penguasa yang beberapa dekade berhasil menguasai dan mengekang kebebasan rakyat. Sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia terdapat perkembangan demokrasi dengan dimulai dari adanya demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, sampai pada

---

<sup>1</sup> Rafael, Raga Maran. 2014. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 204

munculnya reformasi menunjukkan betapa dominannya peranan (pemerintahan) negara dalam memberikan warna terhadap sistem demokrasi di Negara Indonesia. Sementara rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara dipaksa mengikuti kemauan dan kekuatan elite politik yang sedang berkuasa dalam menjalankan pemerintahan. Rakyat yang sudah memberikan kepercayaan kepada elite politik untuk menjalankan pemerintahan justru harus tunduk patuh kepada orang yang diberikan kekuasaan tersebut.

Istilah Negara (Indonesia) merupakan terjemahan dari perkataan *state* (Inggris), *staat* (Jerman dan Belanda) atau *Etat* (Perancis) yang diserap dari bahasa Latin *status* atau *statum* yang artinya sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tetap dan tegak. Bahasa Latin *status* atau *statum* itu berkaitan dengan istilah *lo stato* yang diperkenalkan pertama kali dalam buku *The Prince* karya Niccolo Machiavelli (1469 – 1527) yang hidup pada zaman pertengahan.<sup>2</sup> Tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 ialah : Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut system demokrasi yang digunakan adalah semata-mata untuk kepentingan rakyat, karena memang kedaulatan adalah di tangan rakyat, perlu adanya *cheks and balance* dalam menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan golongan atau kelompok tertentu.

Perkembangan dinamika politik di Indonesia saat ini yang menggunakan system banyak partai juga berimplikasi terhadap tingginya biaya politik oleh mereka yang terjun dalam percaturan politik. Berkembangnya adanya sistem kepartaian di Indonesia saat ini, yang disertai dengan banyaknya berbagai aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang tidak dapat dikordinir dengan baik, hal ini menyebabkan banyaknya usaha-usaha dari para elite politik yang berkuasa untuk memenuhi

---

<sup>2</sup> Anwar, Arifin. 2015. *Pespektif Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 33

kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok diatas kepentingan rakyat. Karena berjalannya suatu organisasi juga tidak terlepas dari anggaran operasional untuk menjalankan roda organisasi tersebut. Maka tidak heran apabila ketika system multi partai ini diterapkan, banyak pula kepentingan-kepentingan kelompok atau partai ini menjadi prioritas utama yang harus di dahulukan melebihi kepentingan rakyat itu sendiri. Adapun kelemahan mengenai system multi partai ini bisa diambil contoh adalah Pemerintahan selalu dalam keadaan tidak stabil, Program pemerintah kurang berjalan dengan efektif karena adanya benturan kepentingan antara partai yang mendominasi eksekutif maupun yang di legislatif, Ideologi partai politik tidak lagi melandasi konstitusi negara atau falsafat hidup suatu bangsa yang ada hanya bagaimana kepentingan partai atau kelompok tertentu bisa terakomodir dan bisa bermanfaat untuk kepentingan selanjutnya, Sistem ini cenderung lamban dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi makro maupun mikro karena banyak sekali benturan kepentingan, Sistem ini mengurangi juga fungsi nasionalisme dalam suatu Negara. Selain itu terdapat kelebihan dari system ini antara lain setiap individu diberikan kesempatan menjadi pimpinan sebuah partai politik tergantung bagaimana manajerial pengelolaannya, Kontrol sosial lebih banyak terjadi dilakukan oleh partai-partai politik karena akan tercipta *check and balance* antar partai yang sifatnya terbuka untuk umum dan dapat langsung diketahui oleh rakyat, Sistem ini memberikan alternatif banyak pilihan pada warga Negara tingga bagaimana kreatifitas para pengelola atau pengurus partai dalam mengambil simpati dari rakyat melalui program unggulan.

Berdasarkan system di Indonesia saat ini pemilihan umum yang langsung dipilih oleh rakyat, dari Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, anggota dewan baik pusat maupun daerah sampai tingkat kepala desa, maka akan meningkatkan anggaran yang cukup tinggi baik dari penyelenggara pemilihan umum beserta perangkatnya maupun bagi partai atau perorangan yang akan mengikuti kontestasi politik mengingat jumlah penduduk Indonesia yang banyak dan demografi yang sangat laus. Belum lagi ada ketentuan mengenai *Electoral Threshold* (ET) yang mensyaratkan angka tertentu sebagai syarat keikutsertaan pemilihan umum yang akan datang. semua partai beserta pengurusnya akan berlomba-lomba untuk mendapatkan suara dukungan dari rakyat. Karena jika tidak lolos ambang batas

*Electoral Threshold* (ET) maka otomatis tidak bisa mengusung wakil dari partai tersebut untuk jadi *eksekutif* maupun *legislatif* yang berarti tidak ada perwakilan untuk memperjuangkan kepentingan partainya. Pemilihan Umum tahun 2019 ini akan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UU ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran, jadi ada tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun ini akan sangat berbeda dengan pemilihan umum tahun 2014.

Berdasarkan data yang ada, untuk kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebanyak 174 pejabat negara/pegawai swasta yang tertangkap tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode Januari-September 2018. Selain itu, terdapat 3 korporasi yang ditetapkan terlibat kasus korupsi. Alhasil, sepanjang tahun ini terdapat 177 pejabat/swasta/korporasi yang terjerat kasus korupsi oleh komisi anti rasuah. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Total, lebih dari 900 pejabat negara/pegawai swasta maupun korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi sepanjang 2004-September 2018.<sup>3</sup> Ditambah lagi tersangka yang melibatkan pimpinan salah satu partai politik besar yang ditangkap KPK karena gratifikasi dan jual beli jabatan. Hal ini menambah panjang daftar elit politik yang tersangkut hukum yang baru di tangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), belum ditambah jumlah pejabat Negara yang kasusnya ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan multi partai juga berdampak pada pola kepemimpinan para elit politik dan pejabat Negara yang membawa mereka kearah tindak pidana korupsi karena memang bukan rahasia umum kebutuhan akan biaya politik sangat tinggi dan harus dipenuhi untuk kelangsungan kelompok atau partainya. Walaupun sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dari sejak dulu sampai sekarang, hal tersebut tidak juga membuat jera para elit politik karena memang adanya suatu kebutuhan yang harus dipenuhi.

Penulis berpendapat bahwa masalah dari pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belum maksimal dan tidak menimbulkan efek jera bahkan

---

<sup>3</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/12/04/174-pejabat-swasta-tertangkap-tindak-pidana-korupsi-pada-2018> diakses pada tgl 20 Maret 2019 jam 09.00 Wita.

semakin banyak pejabat yang tersangkut hukum akibat tindak pidana korupsi ada 2 (dua). Pertama, system pemilihan umum yang multi partai dan dipilih langsung oleh rakyat. kedua, adalah tingginya biaya politik di Indonesia oleh mereka yang terjun di politik yang berpengaruh pada orientasi kepentingan kelompok atau partai bukan lagi pada kepentingan rakyat.

Dalam tulisan ini penulis bermaksud untuk mengidentifikasi hubungan antara pemilihan umum dengan pemberantasan korupsi yang sejak lama telah dilakukan oleh aparat penegak hukum akan tetapi masih banyak pejabat Negara yang terlibat. Selain itu tulisan ini memberikan alternative jawaban yang dapat di implementasikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

## 2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana korelasi antara pelaksanaan pemilihan umum dengan pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini?
- 2) Bagaimana upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini?

## 3. Tujuan Kajian

Artikel ini mengkaji korelasi antara pemilihan umum secara multi partai dimana metode pelaksanaannya dipilih secara langsung oleh rakyat yang membutuhkan biaya yang tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182 dengan upaya pemberantasan korupsi yang sampai waktu ini masih banyak pejabat Negara dari pusat sampai daerah yang tersangkut masalah korupsi. Selain itu artikel **ini** juga mengkaji mengenai implikasi system pemilihan umum terhadap perilaku koruptif dikalangan para pejabat Negara, sehingga akan menemukan solusi yang nyata dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

## B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analistis*. Menurut Nazir (1988:63) dalam Buku *Contoh Metode Penelitian*, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa

sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Sehingga berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Artikel ini juga menganalisis mengenai system pemilihan umum, perkembangan, peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum dengan berbagai kendalanya yang kemudian dikaitkan dengan praktek pemberantasan tindak pidana korupsi, kendala pemberantasan korupsi saat ini sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ada.

Data yang dipergunakan adalah data hukum primer berupa peraturanperundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sertadata hukum sekunder berupa doktrin para ahli, buku, jurnal dan hasilpenelitian serta data hukum tersier berupa kamus hukum. Kemudiandilakukan penelaahan secara kualitatif pada aspek menarik asas-asas hukum positif di kaitkan dengan pemilihan umum dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia**

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan, Indonesia sering mengalami perubahan berlakunya Undang-Undang Dasar. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar 1950, kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 dan sampai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen pada tahun 2002. Secara konsepsional, masing-masing Undang-Undang Dasar tersebut merumuskan pengertian dan pengaturan hakekat demokrasi menurut visi penyusun konstitusi yang bersangkutan.

---

Pada awal kemerdekaan ketika UUD 1945 menjadi hukum dasar tertulis bagi segenap bangsa Indonesia, muncul pergeseran gagasan ketatanegaraan yang mendominasi pemikiran segenap pemimpin bangsa. Semula gagasan tentang peranan negara dan peranan masyarakat dalam ketatanegaraan lebih dikedepankan. Gagasan itu disebut gagasan pluralisme. Selanjutnya dengan melihat realita belum mungkin dibentuknya lembaga-lembaganegaraseperti dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aparatur demokrasi yang pluralistik, muncullah gagasan organisme. Gagasan tersebut memberikan legitimasi bagi tampilnya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung untuk sementara dilaksanakan Presiden dengan bantuan Komite Nasional.<sup>4</sup>

Sistem pemilihan umum di Indonesia mengalami berbagai perkembangan yang dapat diuraikan sebagai berikut<sup>5</sup> :

1) Pemilu Masa Parlementer

Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru berusia 10 (sepuluh) tahun. Pemilu 1955 dilaksanakan dengan system multi partai. Pemungutan suara dilakukan 2 (dua) kali, yaitu untuk memilih anggota DPR dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Pada pemilu ini tidak memilih Presiden dan Wakil Presiden karena telah ditetapkannya Presiden seumur hidup.

2) Pemilu Masa Orde Baru

Pada masa orde baru setelah terjadi berbagai peristiwa yang terjadi pada Republik Indonesia, akhirnya pemilihan umum tahun 1971 masih menggunakan dengan system multi partai, tetapi pada pemilu tahun 1977 sampai dengan tahun 1997 menggunakan system 3 partai saja yang di fusi atau dilebur, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia. Di mana presiden dan wakil presiden di pilih oleh anggota MPR/DPR yang sebelumnya telah di pilih oleh rakyat.

---

<sup>4</sup> Moh. Mahfud , MD. 2003. *Demokrasi Dan Konstitusi DiIndonesia*. Jakarta: Rineka. Hal. 45

<sup>5</sup> [https://kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1c.pdf](https://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf) diakses pada tanggal 21 Maret 2019 pukul 10.00 Wita

3) Pemilu Masa Reformasi sampai sekarang

Karena terjadi pergolakan politik yang luar biasa pada masa itu, maka dilaksanakan pemilihan umum yang menggunakan system multi partai sebagai ketidakpuasan terhadap hasil pemilu masa orde baru. Sistem Pemilu 1999 sama dengan Pemilu 1997 yaitu system perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar, akan tetapi dwifungsi ABRI dihilangkan. Pemilu 2004 dilaksanakan dengan system yang berbeda dari pemilu sebelumnya.

Pemilihan umum ini untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai BPP. Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Dasar pelaksanaannya adalah Undang-undang No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Ketentuan Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum legislatif. Untuk dapat mengusulkan, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 5% suara secara nasional atau 3% kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Apabila tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian mengilhami pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimulai dilaksanakan secara langsung dipilih oleh rakyat pada tahun 2005 yang saat ini lebih dikenal dengan istilah pilukada dari tingkat provinsi sampai dengan pemerintah

daerah kabupaten/kota dan ada jalur pencalonan yang tidak melalui dukungan partai politik atau perseorangan dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran). Pemilu 2009 untuk memilih Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar alon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak. Untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Distrik disini adalah provinsi, dimana setiap provinsi memiliki 4 (empat) perwakilan. Untuk pemilihan umum tahun 2014 tidak banyak berubah dengan yang dilaksanakan pemilu pada tahun 2009.

Pada pemilu tahun 2019 ini, mengalami sedikit perubahan, yaitu pemilihan umum nanti akan dilaksanakan serentak dengan memilih DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sekaligus memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden. Jika pemilu tahun sebelumnya adalah pemilihan anggota legislatif dari tingkat pusat sampai daerah dilaksanakan terlebih dahulu baru memilih presiden dan wakil presiden, maka pada tahun ini akan dilaksanakan secara serentak dan bersamaan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

---

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>7</sup>

Adapun Lima isu krusial dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu adalah ambang batas *presidential* atau *presidential threshold*, ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold*, alokasi kursi anggota DPR per daerah pemilihan (dapil), metode konversi suara pemilu legislatif, dan sistem pemilu. Yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

1) *Presidential Threshold*: 20-25 %

Persen *Presidential threshold* adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk pengajuan presiden atau wakil presiden. *Presidential threshold* 20-25% maksudnya adalah parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen jumlah kursi di DPR dan/atau 25 persen suara sah nasional di Pemilu sebelumnya. Isu *presidential threshold* merupakan isu yang paling menimbulkan perdebatan di antara lima isu krusial lainnya. Hingga diputuskan, isu ini masih menuai pro kontra tak hanya dari luar parlemen, tetapi juga di internal parlemen. *Presidential threshold* yang akhirnya diputuskan adalah 20-25 persen, yakni 20 persen suara kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional. Ketentuan ini sudah diberlakukan pada Pemilu 2009 dan 2014 lalu. Akan tetapi, pada dua pemilu sebelumnya, penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilihan presiden tidak digelar secara serentak.

2) *Parliamentary Threshold*: 4 %

*Parliamentary threshold* adalah ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk ke parlemen. Ini berarti parpol minimal harus mendapat 4 persen suara untuk kadernya bisa duduk sebagai anggota dewan. Artinya, naik 0,5 persen dari

---

<sup>6</sup> UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu BAB 1 "Pengertian istilah" Pasal 1 Ayat 1

<sup>7</sup> Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman pada saat penyelenggaraan Simulasi Nasional Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 (19/8/2017)

Pemilu 2014 lalu. Sehingga, partai yang perolehan suaranya tak mencapai 4 persen pada pemilihan legislatif tak akan lolos sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

3) Sistem Pemilu: Terbuka

Sistem proporsional terbuka berarti di kertas suara terpampang nama caleg selain nama partai. Pemilih juga bisa mencoblos langsung nama caleg yang diinginkan. Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan sistem yang cenderung membebaskan pemilih untuk memilih calon yang diinginkannya. Calon legislatif terpilih adalah mereka yang mendapatkan suara terbanyak dari pemilih. Sistem ini banyak diusulkan oleh pengamat pemilu karena dianggap lebih demokratis dan tingkat partisipasi masyarakat akan lebih tinggi. Alasannya, pemilih bisa memilih langsung wakilnya. Sistem ini baru benar-benar diterapkan pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014.

4) Dapil Magnitude: 3-10

Dapil magnitude atau alokasi kursi per dapil yakni rentang jumlah kursi anggota DPR di setiap daerah pemilihan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 8/2012 disebutkan jumlah kursi di setiap dapil anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Hal ini yang disepakati. Poin alokasi kursi per dapil atau District magnitude yang diketok DPR sama seperti Pemilu sebelumnya, yakni 3-10. Artinya, jumlah minimum kursi dalam sebuah dapil adalah 3 kursi, sedangkan jumlah kursi maksimumnya adalah 10 kursi. Tak banyak yang berubah dari poin ini karena sama seperti pemilu sebelumnya. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu sempat berkembang perubahan alokasi kursi per dapil. Sempat mengemuka menjadi 3-8 atau bahkan bertambah menjadi 3-12. Dengan dinamika pembahasan yang tinggi, muncul pula pertimbangan lain di Pansus. Jika alokasi kursi diubah konfigurasinya, maka akan menambah kerumitan karena diperlukan penataan ulang daerah pemilihan. Padahal, dinamika yang ada sudah cukup tinggi.

5) Metode Konversi Suara: *Sainte Lague* Murni

Metode konversi suara mempengaruhi jumlah kursi setiap parpol yang lolos ke DPR. Metode *sainte lague* murni menerapkan bilangan pembagi suara berangka ganjil seperti, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Metode *sainte lague* ini dalam

melakukan penghitungan suara bersifat proporsional yaitu tidak ada perbedaan dan tidak memihak apakah itu partai kecil ataupun partai besar. Dalam mengonversi suara menjadi kursi, metode *sainte lague* modifikasi membagi jumlah suara tiap partai di suatu dapil dengan empat angka konstanta sesuai rumus. Konstanta awalnya dimulai dengan angka 1. Kemudian, akan dibagi sesuai dilanjutkan dengan angka ganjil berikutnya. Setelah itu, hasilnya diperingkat sesuai dengan jumlah kursi dalam suatu dapil. Jika jumlah kursi di dapil tersebut 10, maka akan dibuat 10 urutan. Metode ini baru diterapkan di Indonesia. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, metode yang digunakan adalah metode bilangan pembagi pemilih (BPP). Metode BPP adalah menentukan jumlah kursi dengan mencari suara per kursi terlebih dahulu. Caranya, membagi total suara sah dengan total kursi yang ada di suatu daerah pemilihan (dapil). Metode ini cenderung menguntungkan partai menengah dan kecil. Sebab, peluang mereka mendapatkan kursi sisa lebih terbuka. Sebaliknya, partai besar akan cenderung dirugikan.<sup>8</sup>

Dinamika mengenai pemilihan umum memang sangat menarik, karena para kandidat harus melalui beberapa tahap sampai mereka di calonkan atau di usung dari partai politik, hal ini akan menimbulkan transaksional antara calon dengan partai politik dan semua itu tidak terlepas dari faktor ekonomi, adapun tahapan yang harus dilalui adalah :

**Pertama**, menarik perhatian publik dan partai politik untuk dicalonkan sebagai bakal calon kepala daerah. Padaproses ini, bakal calon banyak menyebar baliho, menggelar acara-acara yang bersifat populis, bahkan melakukansurvey.

**Kedua**, mencari dukungan partai politik (*nomination and candidacy buying*). Untuk Pilkada, partai politik disebut-sebut mempunyai harganya masing-masing, bergantung pada berapa jumlah kursi yang di DPRD. Walaubelum ada satu kasus yang diproses secara hukum, mahar politik menjadi penyakit yang sudah diendus publik.

**Ketiga**, kampanye. Tahap kampanye merupakan tahapan termahal dalam pemilu, karena pada tahap ini akan banyak sekali mengeluarkan uang, mulai dari pembentukan tim, pamflet, poster baliho, spanduk atau alat peraga lainnya, honor tim

---

<sup>8</sup>[https://www.academia.edu/35157614/uu\\_no.07\\_tahun\\_2017\\_tentang\\_pemilu\\_dalam\\_persp\\_ektif\\_ilmu\\_politik\\_hukum](https://www.academia.edu/35157614/uu_no.07_tahun_2017_tentang_pemilu_dalam_persp_ektif_ilmu_politik_hukum) diakses pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 12.00 Wita

pemenangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, penginapan, pertemuan, rapat koordinasi belum termasuk bantuan atau hibah baik bentuk barang maupun uang.

**Keempat**, kebutuhan mendanai saksi pemungutan, penghitungan, dan pengawalan suara. Selain tahap kampanye, tahap ini merupakan tahapan mahal pemilu. Sudah sewajarnya ketika meminta bantuan orang lain, perlu disediakan honor atau akomodasi pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

**Kelima**, persiapan dan pengawalan sengketa. Tidak semua pasangan calon mengeluarkan dana untuk proses ini. Namun apabila pasangan calon menyengketakan hasil penghitungan suara, calon tersebut harus siap secara pendanaan, baik untuk pemberkasan, pengacara, dan akomodasi. Besarnya pendanaan ini juga tergantung kasus sama berasal dari daerah mana yang cukup bervariasi.

Secara umum persoalan korupsi politik yang terjadi dalam pilpres dan Pileg tidak akan jauh berbeda denganyang terjadi dalam Pilkada. Pembedanya hanya cakupan wilayah. Dalam hal pendanaan kampanye, problemregulasinya pun serupa. Misalnya, dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketentuan tentangbatasan maksimum untuk calon presiden juga meningkat secara drastis. Sumbangan perorangan maksimumsebesar 2,5 Milyar (sebelumnya 1 Milyar) dan sumbangan badan usaha menjadi 25 Milyar (sebelumnya 5 Miliar).Tidak ada argumentasi kuat dalam risalah pembahasan UU Pemilu yang mendasari kenaikan dalam jumlah yangbesar tersebut. Sama seperti yang terjadi dalam pilkada, dimana batasan sumbangan juga mengalami kenaikan.Naiknya batas sumbangan akan semakin mempermudah pemodal dan pemburu rente untuk masuk mendanaidan mengikat kandidat. Pemberian modal kampanye dalam jumlah besar dan mengikat banyak terjadi padapemilu sebelumnya dengan trik dan modus tertentu, namun bersifat illegal karena batasan tidak setinggisekarang.Hal lain, ketentuan sistem proporsional terbuka masih diterapkan dalam pemilu legislatif. Berkaca pada pemilusebelumnya (2014), sistem proporsional terbuka memiliki beberapa kelemahan karena banyak tidak disertaidengan integritas kandidat dan pengawasan

---

pemilu yang kuat. Masalah terbesar adalah potensi politik uang dari kandidat kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Dari semua tahapan yang ada tersebut bisa disimpulkan memang pendanaan dalam keikutsertaan kontestansi politik sangat mahal, karena memang ditangan rakyat dan suara rakyat mereka dapat menduduki jabatan sesuai hasil pemilu. Belum lagi adanya *money politic* baik secara terbuka maupun secara terselubung pada saat mendekati pemungutan suara yang sudah menjadi rahasia umum. Hal ini yang akan sangat mempengaruhi ketika para elit politik tersebut duduk memegang kekuasaan, karena modal yang dikeluarkan sangat tinggi sudah sewajarnya mereka akan melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan pribadi maupun kelompoknya. Sebagai contoh untuk menutupi pengeluaran pendanaan pemilihan umum adalah melalui hibah, jual beli jabatan, perizinan, pengadaan barang dan jasa.

## 2. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa, dengan dalih “sudah sesuai prosedur”. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif. Politisi tidak lagi mengabdikan kepada konstituennya. Partai politik bukannya dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, melainkan menjadi ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan social, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak budayanya tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian Negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>10</sup>

Tindak pidana korupsi di negeri ini bisa dikatakan mulai merajalela, bahkan menjadi kebiasaan, dan yang lebih memprihatinkan adalah korupsi dianggap biasa

---

<sup>9</sup> [https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook\\_korupsi\\_politik\\_2018\\_110118.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_korupsi_politik_2018_110118.pdf)  
diakses pada tanggal 21 Maret 2019 Pukul 14.00 Wita

<sup>10</sup> Ermansjah, Djaja. 2014. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.

saja atau hal yang sepele. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi, namun tetap saja korupsi menjadi hal yang sering terjadi. Memerangi korupsi bukan cuma menangkap koruptor. Sejarah mencatat, dari sejumlah kejadian terdahulu, sudah banyak usaha menangkap dan menjebloskan koruptor ke penjara. Era orde baru, yang berlalu, kerap membentuk lembaga pemberangus korupsi. Mulai Tim Pemberantasan Korupsi di tahun 1967, Komisi Empat pada tahun 1970, Komisi Anti Korupsi pada 1970, Opstib di tahun 1977, hingga Tim Pemberantas Korupsi. Nyatanya, penangkapan para koruptor tidak membuat jera yang lain. Koruptor junior terus bermunculan. Generasi sekarang memang masih mengalaminya (korupsi), tetapi generasi yang akan datang, semoga dikabulkan Tuhan dengan kerja keras semuanya, hanya akan melihat kejahatan korupsi, kemiskinan dan ketimpangan sosial pada deretan diorama di Museum Nasional.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Schwartz, terdapat delapan faktor penyebab terjadinya perilaku korupsi, yaitu<sup>12</sup>:

**a). Faktor Internal**

1) *Tradition* (nilai suatu perilaku sebagai budaya/kebiasaan)

Koruptor menganggap bahwa perilaku korupsi merupakan sebuah tradisi yang bersifat turun temurun, sebuah kebiasaan yang dapat diterima, menunjukkan sisi negative nilai tradisi.

2) *Self Direction* (Bebas, tidak terikat dengan aturan)

Perilaku korupsi yang didasarkan pada basic human values self direction menunjukkan usaha mencapai tujuan dengan melanggar aturan yang ada, karena menekankan pada tercapainya tujuan memperkaya diri.

3) *Stimulation* (Mengambil resiko untuk kesenangan)

Perilaku korupsi merupakan usaha yang menantang dan beresiko karena usaha korupsi melanggar aturan dan jangan sampai terbongkar.

4) *Achievement* (Menekankan keberhasilan untuk mendapatkan pujian dari orang lain)

---

<sup>11</sup> Fajroel, Rahman. 201. *Indonesia: Korupsi harus masuk ke Meseum*. dalam M. Reza S.Zaki. dkk, *Negeri Melawan Korupsi*. Yogyakarta: Bulaksumur Visual. Hlm. 106

<sup>12</sup> Utari dalam Jurnal Listyo Yuwanto. 2015. *Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values*. Integritas. Volume. 1 No.1, November, Hal 5

Perilaku korupsi dengan tujuan mencapai kesuksesan berdasarkan kriteria kekayaan atau materi dari tinjauan usahanya, termasuk melanggar etika normative.

5) *Power* (Menekankan menjadi kaya dan orang lain mengikuti kehendaknya)

Perilaku korupsi yang lebih menekankan pada adanya kekayaan yang dapat digunakan untuk menguasai orang lain, didasari pada prinsip hidup dengan uang atau kekayaan hidup menjadi lebih mudah karena dapat memenuhi semua kebutuhan hidup termasuk membeli orang lain.

6) *Conformity* (Mengikuti apa yang dianjurkan, dikerjakan, atau dilakukan sebagian besar orang dilingkungannya).

Perilaku korupsi yang menekankan membuat keharmonisan pada kelompok koruptor, namun berpotensi merusak keharmonisan sosial pada tingkat sosial yang lebih tinggi, misalnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

7) *Security* (Mengutamakan keamanan diri sendiri)

Perilaku korupsi yang didasarkan pada nilai untuk mencapai keamanan diri dari kelompok yang melakukan korupsi. saat individu berada disebuah kelompok dan hampir sebagian besar anggota kelompok melakukan perilaku korupsi dapat merasakan sebagai anggota kelompok yang asing (outgroup) sehingga lebih rentan untuk menampilkan perilaku yang sama dengan anggota kelompok yang lain agar tercipta perasaan aman sebagai anggota kelompok (ingroup)

8) *Hedonism* (Menekankan kesenangan)

Perilaku korupsi yang didasari untuk mencapai kenyamanan atau kesenangan. Perilaku korupsi biasanya tetap dilakukan, meskipun secara finansial kebutuhan hidupnya terpenuhi, namun karena nilai hedonism yang tinggi, maka koruptor merasa tidak berkecukupan dan melakukan korupsi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

### b). Faktor Eksternal

Berkaitan dengan faktor eksternal, Igm Nurdjana mengemukakan sebagai berikut<sup>13</sup>:

- 1) Penerapan hukum terhadap pelaku korupsi di samping lamban juga tidak menimbulkan efek jera dan dianggap kasus biasa.
- 2) Kesenjangan dalam sistem penggajian dan kesejahteraan dalam bentuk *politic risk dan economi risk* sebagai dukungan anggaran, sarana fasilitas materil dalam bertugas dan tidak memadai kesejahteraan keluarga pegawai, karyawan yang tak layak sesuai standar minimal kebutuhan hidup sehingga menjadi potensial dengan elemen perbuatan korupsi
- 3) Masih melekatnya budaya feodal, dengan perilaku upetisme, premodialisme dan nepotisme yangmementingkankeluargaatau kroninya yang mendorong perbuatan korupsi
- 4) Adanya kemiskinan dan pengangguran,yang terstruktur dalam kehidupan masyarakat, disertai diskriminasi perlakuan hukum bagi pelaku korupsi dan kejahatan biasa dengan cara penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang menjadi peluang suburnya perilaku korupsi

Secara umum faktor penyebab terjadinya korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum dan ekonomi, sebagaimana dalam buku yang berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi (ICW:2000) yang mengidentifikasi empat faktor penyebab terjadinya korupsi yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomin dan birokrasi, dan faktor transnasional.

#### 1) Faktor Politik

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan.Perilaku korup seperti menyuap, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Menurut Susanto korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap,pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstlelasi politik

---

<sup>13</sup> Igm Nurdjana. 2003. Wewenang Polri Dalam Penindasan KKN. Yogyakarta: Republika.  
Hal 6.

(Susanto:2002). Penelitian James Scott (Mochtar Mas'ood: 1994) mendeskripsikan bahwa dalam masyarakat dengan ciri pelembagaan politik eksekutif dimana kompetisi politik dibatasi pada lapisan tipis elit dan perbedaan antar elit lebih didasarkan pada klik pribadi dan bukan pada isi kebijakan, yang terjadi umumnya desakan kultural dan struktural untuk korupsi itu betul-betul terwujud dalam tindakan korupsi pada pejabatnya. Robert Klitgaard (2005) menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi dengan formulasi  $M+D-A=C$ . Simbol M adalah *monopoly*, D adalah *discretionary* (kewenangan), A adalah *accountability* (pertanggungjawaban). Penjelasan atas simbol tersebut dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli (kekuasaan) ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa pertanggung jawaban.

## 2) Faktor Hukum

Faktor hukum dapat dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas tegas (*non lext certa*) sehingga multi tafsir, kontradiksi dan *overlapping* dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Sanksi yang tidak *equivalen* dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran sehingga dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi. Penyebab keadaan ini sangat beragam, namun yang dominan adalah: Pertama, Tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan di parlemen, sehingga muncul aturan yang bias dan diskriminatif. Kedua, praktik politik uang dalam pembuatan hukum berupa suap menyuap, utamanya menyangkut perundang-undangan dibidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya timbul peraturan yang elastis dan multi tafsir serta tupang-tindih dengan aturan lain sehingga mudah dimanfaatkan untuk menyelamatkan pihak-pihak pemesan. Selaras dengan hal itu Susila (dalam Hamzah: 2004) menyebut tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan, yang mencakup; (a) adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu (b)

kualitas peracuran perundang-undangan kurang memadai,(c) peraturan kurang disosialisasikan, (d) sanksi yang terlalu ringan, (e) peraturan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, (f) lemahnya lembaga evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

### 3) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Selain rendahnya gaji atau pendapatan, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, di antaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi.pernyataan tidak benar sepenuhnya, sebab banyak korupsi yang dilakukan oleh pemimpin Asia dan Afrika, dan mereka tidak tergolong orang miskin. Dengan demikian korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi (Pope: 2003).

### 4) Faktor Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi. Aspek-aspek terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi: (a) kurang adanya teladan dari pemimpin (b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas dalam instansi kurang memadai, (d) manajemen cenderung menutupi didalam organisasinya.*Focus attention*, dapat dijadikan oleh para anggota sebagai semacam guideline untuk memusatkan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan anggota-anggota dan organisasi sebagai kesatuan. Melalui tujuan organisasi, para anggota dapat memiliki arah yang jelas tentang segala kegiatan dan tentang apa yang tidak, serta apa yang harus dikerjakan dalam kerangka organisasi. Tindak tanduk atas kegiatan dalam organisasi, oleh karenanya senantiasa berorientasi kepada tujuan organisasi, baik didasari maupun tidak.Dalam fungsinya sebagai dasar legitimasi atau pembenaran tujuan organisasi dapat dijadikan oleh para anggota

sebagai dasar keabsahan dan kebenaran tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya. Karena sebuah organisasi dapat berfungsi dengan baik, hanya bila anggotanya bersedia mengintegrasikan diri dibawah sebuah pola tingkah laku (yang normalitatif), sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan bersama hanya mungkin apabila anggota-anggota bersedia mematuhi dan mengikuti “aturan permainan” yang ditentukan.

Korupsi saat di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, karena telah semakin meluas dan merambah pada lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif bahkan sekarang sektor swasta sampai korporasi. Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Ketidakberhasilan Pemerintah memberantas korupsi juga semakin melemahkan citra Pemerintah dimata masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. Cukup banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang dibuat sejak tahun 1957 sebenarnya memperlihatkan besarnya niat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi hingga saat ini, baik dari sisi hukum pidana material maupun hukum pidana formal (hukum acara pidana). Walaupun demikian, masih didapati kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh tersangka untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Terlepas dari kuantitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, dalam pelaksanaannya, instrumen normatif ternyata belum cukup untuk memberantas korupsi. Permasalahan utama pemberantasan korupsi juga berhubungan erat dengan sikap dan perilaku. Struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan apatisisme dan sikap yang cenderung toleran terhadap perilaku korupsi. Akibatnya sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat telah melahirkan sikap dan perilaku yang permisif dan menganggap korupsi sebagai suatu hal yang wajar dan normal.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada tiga puluh jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak

---

korupsi. Namun secara ringkastindakan-tindakan itu bisa dikelompokkan menjadi<sup>9</sup>, yaitu :

- 1) Kerugian keuntungan Negara
- 2) Suap menyuap
- 3) Penggelapan dalam jabatan
- 4) Pemerasan
- 5) Perbuatan curang
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan
- 7) Gratifikasi istilah lain adalah pemberian hadiah.

Jika dilihat berdasarkan motif perbuatannya, korupsi itu terdiri dari empat macam, yaitu<sup>14</sup>:

- 1) *Corruption by Greed*, motif ini terkait dengan keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Pada dasarnya pelaku korupsi tersebut adalah orang dari kalangan ekonomi menengah keatas, bukan orang yang tidak mampu secara ekonomi. Bisa dilihat mengenai pejabat yang sudah mempunyai fasilitas berbagai macam, tetapi juga masih melakukan korupsi.
- 2) *Corruption by Opportunities*, motif ini terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Pada pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dari peraturan dan sistem juga memberi peluang untuk terjadinya korupsi, apalagi dengan pengawasan yang kurang serta mentalitas dari para pelaku yang sangat rendah. Terkadang sesuatu yang salah dan sudah berlangsung lama akan tetapi digunakan banyak orang adalah dianggap benar, karena sudah menjadi kebiasaan.
- 3) *Corruption by Need*, motif ini Berhubungan dengan sikap mental yg tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu sarat kebutuhan yg tidak pernah usai. Selain faktor mental yang serakah, di dorong dengan kebutuhan yang mendesak ketika mereka menjalani proses pemilihan umum yang mengeluarkan banyak dana, sehingga mereka berfikir untuk mencari jalan bagaiman caranya modal yang telah kelura itu kembali lagi bahkan lebih besar dari sebelumnya.
- 4) *Corruption by Exposures*, motif ini berkaitan dengan hukuman para pelaku korupsi yg rendah. Disamping hukuman rendah, para pelaku korupsi jarang sekali

---

<sup>14</sup> Darwan, Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 56

di vonis untuk mengembalikan kerugian negara yang terjadi, mereka hanya di berikan denda, sedangkan kerugian negara tidak pernah di kembalikan. Hal ini membuat para pelaku tidak jera walaupun sudah di penjara karena setelah mereka keluar penjara uang mereka masih banyak dan bisnis mereka berjalan seperti biasanya.

Dalam pemberantasan korupsi harus melibatkan semua elemen masyarakat, dari aparat penegak hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, masyarakat, praktisi, akademisi untuk satu paradigma dalam pemberantasan korupsi. Fokus kajian ini adalah pemberantasan korupsi yang melibatkan para pejabat negara Negara yang dipilih langsung oleh rakyat supaya menggunakan kekuasaan dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengatasi itu semua, maka perlu perbaikan melalui beberapa aspek, yaitu :

1) Pendidikan politik kepada masyarakat

Pendidikan politik bagi masyarakat pada umumnya sangat penting, karena dengan pemilih yang cerdas adalah pemilih yang bisa mengenali para peserta pemilu, sehingga masyarakat tidak mudah tergiur dengan *money politic* dan janji janji yang dibuat pada saat mencalonkan diri. Selama ini masyarakat hanya sebagian kecil yang mengetahui mengenai politik, mereka hanya mengakses pada media elektronik, media cetak, media sosial saja, tetapi belum mengetahui sampai dengan detail calon tersebut. Walaupun seorang calon membuat janji dan memberikan sejumlah uang untuk memilih, dengan tingkat kecerdasan politik masyarakat maka akan terpilih yang terbaik. Belum tentu calon peserta pemilu dengan dana besar yang akan dipilih, karena memang masyarakat sudah mempunyai pandangan atau pilihan tersendiri.

2) Sistem Informasi peserta pemilu yang independent

Perlu adanya sebuah sistem informasi yang dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat luas mengenai para calon yang mengikuti pemilihan umum. Pada informasi tersebut disediakan dengan detail riwayat, program, prestasi, sampai dengan latar belakang kinerja. Sehingga masyarakat dengan mudah mengenali peserta pemilu. Tidak seperti sekarang yang banyak menyebarkan hoak berita yang belum tentu kebenarannya, bahkan mendekati pemilihan umum tahun 2019 ini justru banyak yang menggunakan media sosialnya dengan sangat tidak bijak,

mengumbar aib dan saling menyalahkan bahkan menghujat sesuai dengan argumen masing-masing. Bahkan isu-isu yang sensitif seperti agama dan kedaerahan justru menjadi alat provokasi kepada masyarakat luas.

3) Edukasi peserta pemilihan umum

Edukasi kepada peserta pemilu ini sangat penting, khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum ketika memegang kekuasaan. Termasuk metode kampanye dan peningkatan kompetensi dalam hal menjadi pejabat Negara agar terhindar dari tindakan yang arogan dan penyalahgunaan wewenang. Perlu juga diberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan Negara beserta pertanggungjawabannya, sehingga meminimalisir para pejabat yang negara yang tersangkut tindak pidana korupsi. Dalam kegiatan ini perlu ditanamkan doktrin bahwa kepentingan rakyat serta bangsa dan negara lebih utama dari pada kepentingan pribadi ataupun kelompoknya, hal ini untuk menghindari ketika seseorang sudah memegang kekuasaannya maka akan selalu dalam koridor jalur yang benar.

4) Penegakan hukum yang profesional dan netral

Upaya perbaikan dalam ranah hukum sangat penting, karena dengan adanya penegakan hukum yang profesional dan netral yang mengedepankan *equality before the law* dan tidak ada intervensi dari pejabat atau pimpinan tertentu. Sehingga kepercayaan masyarakat akan tumbuh dan tertib. Disamping itu perlu menghukum para pelaku pidana ini untuk mengembalikan kerugian negara yang telah diakibatkan oleh perbuatannya, sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi para pelaku lainnya. Fakta sekarang adalah ketika mereka melakukan korupsi, hukuman yang mereka terima kebanyakan adalah hanya pidana penjara dan denda, sedangkan kerugian keuangan negaranya dibiarkan begitu saja. Ketika mereka selesai menjalani hukuman, maka mereka masih banyak uangnya dan tidak memberikan efek jera. Hal ini juga yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum untuk mulai memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

5) Upaya Pencegahan (Preventif)

Selama ini aparat penegakan hukum telah banyak melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi, tetapi untuk upaya pencegahan melalui media, seminar, sampai

dengan diskusi formal maupun nonformal belum membuahkan hasil yang signifikan, hal ini masih banyaknya pelaku tindak pidana korupsi bahkan dari tingkat pusat sampai ke daerah bahkan sudah merambah ke sektor swasta. Upaya upaya dari pemerintah sudah sejak lama dalam pencegahan tindak pidana korupsi, dari membuat aturan perundang-undangan berserta instrumennya sampai dengan sosialisasi dan asistensi kepada pejabat Negara, tetapi hasilnya tidak maksimal. Pencegahan selama ini dilaksanakan pada saat orang sudah usia dewasa, seharusnya sejak anak usia dini pencegahan tindak pidana korupsi sudah dilakukan. Dengan penanaman karakter pada anak usia dini, maka ketika dewasa karakter tersebut masih tertanam di otaknya. Salah satu contoh adalah dengan menggunakan metode *neurosains terapan*, metode ini adalah merupakan untuk mengetahui kematangan dan profil berfikir pada seseorang. Dengan menggunakan metode ini maka anak sejak usia dini akan di berikan stimulus atau penanaman karakter yang akan mereka bawa sampai dengan usia dewasa. Sikap anti korupsi yang sudah ditanamkan sejak usia dini akan menjadikan sumber daya manusia yang baik pula, karena sebanyak dan sebaik apapun peraturan perundang-undangan untuk mencegah tindak pidana korupsi, jika memang individunya bermental korupsi akan tetap saja kasus kasus korupsi tersebut akan terus ada. Diharapkan dengan menggunakan metode ini, pencegahan tindak pidana korupsi bisa maksimal, karena yang di perbaiki adalah manusianya bukan sistemnya.

#### **D. PENUTUP**

Pemilihan umum dan dinamikanya sekarang ini akan mempengaruhi pemberantasan tindak pidana korupsi, karena dengan system pemilu yang sekarang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang membutuhkan pendanaan yang sangat mahal, maka ketika mereka sudah memegang jabatan akan berfikir untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Kemudian karena kebutuhan akan pendanaan operasional partai, mereka akan menggunakan segala macam cara untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi modus yang digunakan adalah melalui perizinan, jual beli jabatan,

pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan kewenangan, sampai dengan lelang jabatan.

Penegakan hukum yang professional dan netral tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan di masyarakat, juga perlu adanya peningkatan kompetensi para peserta pemilu supaya sadar hukum dan mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi harus dilakukan pada anak usia dini salah satu metode yang dapat digunakan adalah neurosains terapan, sehingga sejak anak usia dini penanaman karakter sikap anti korupsi bisa tertanam di jiwa sampai tumbuh dewasa, sehingga melahirkan generasi yang akan datang sebagai generasi anti korupsi.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anwar, Arifin. 2015. *Pespektif Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darwan, Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ermansjah, Djaja. 2014. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajroel, Rahman. 201. *Indonesia: Korupsi harus masuk ke Meseum*. dalam M. Reza S.Zaki. dkk, *Negeri Melawan Korupsi* . Yogyakarta: Bulaksumur Visual.
- Igm Nurdjana. 2003. *Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN*. Yogyakarta: Republika.
- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman pada saat penyelenggaraan Simulasi Nasional Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 (19/8/2017)
- Moh. Mahfud , MD. 2003. *Demokrasi Dan Konstitusi DiIndonesia*. Jakarta: Rineka.
- Rafael, Raga Maran. 2014. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.

### INTERNET

- [https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook\\_korupsi\\_politik\\_2018\\_110118.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/outlook_korupsi_politik_2018_110118.pdf)  
diakses pada tanggal 21 Maret 2019 Pukul 14.00 Wita

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/12/04/174-pejabatstwasta-tertangkap-tindak-pidana-korupsi-pada-2018> diakses pada tgl 20 Maret 2019 jam 09.00 Wita.

[https://kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1c.pdf](https://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf) diakses tanggal 21 Maret 2019 pukul 10.00 Wita

[https://www.academia.edu/35157614/uu\\_no.07\\_tahun\\_2017\\_tentang\\_pemilu\\_dalam\\_perspektif\\_ilmu\\_politik\\_hukum](https://www.academia.edu/35157614/uu_no.07_tahun_2017_tentang_pemilu_dalam_perspektif_ilmu_politik_hukum) diakses pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 12.00 Wita

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu BAB 1 “Pengertian istilah”Pasal 1 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### **JURNAL**

Utari dalam Jurnal Listyo Yuwanto. 2015. *Profil Koruptor Berdasarkan Tinjauan Basic Human Values*. Integritas. Volume. 1 No.1, November